



## Antara Cinta, Iman, dan Keluarga: Pernikahan Dini Secara Siri dan Keputusan Berpindah Agama

Heru Syahputra<sup>1\*</sup>, Muhammad Zul Fahmi<sup>2</sup>, Ahmad Rifaldi Siregar<sup>3</sup>,  
Afri Wulan Sari<sup>4</sup>, Desinta Fitriani Simatupang<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [herusyahputra@uinsu.ac.id](mailto:herusyahputra@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfahmim198@gmail.com](mailto:zulfahmim198@gmail.com)<sup>2</sup>, [arifaldi377@gmail.com](mailto:arifaldi377@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[afriwulansari287@gmail.com](mailto:afriwulansari287@gmail.com)<sup>4</sup>, [desintasimatupang23@gmail.com](mailto:desintasimatupang23@gmail.com)<sup>5</sup>

Penulis korespondensi: [herusyahputra@uinsu.ac.id](mailto:herusyahputra@uinsu.ac.id)

**Abstract :** *Early marriage conducted through siri (unregistered religious marriage) remains a complex social phenomenon in Indonesia, often influenced by emotional ties, religious beliefs, and family expectations. This study explores the intersection between love, faith, and family in shaping decisions surrounding early siri marriage and religious conversion. Through a qualitative approach, the research examines how young individuals navigate personal relationships while facing moral, spiritual, and cultural pressures. The findings reveal that early siri marriage is frequently chosen as a solution to preserve family honor or legitimize romantic relationships, yet it also creates legal and psychological vulnerabilities, especially for young women. Furthermore, the decision to convert religions is shown to be deeply connected to marital commitments and familial influence, reflecting the struggle between personal conviction and social acceptance. This study highlights the need for broader legal protection, education, and social support systems to address the long-term impacts of unregistered early marriage and religious transition. Ultimately, the research emphasizes that decisions regarding marriage and faith are rarely individual choices alone, but rather shaped by powerful emotional and familial dynamics.*

**Keywords:** *Early marriage; Family expectations; Love and family influence; Religious conversion; Siri marriage.*

**Abstrak :** Pernikahan dini yang dilakukan secara *siri* (pernikahan agama yang tidak tercatat secara hukum) masih menjadi fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, yang sering dipengaruhi oleh ikatan emosional, keyakinan agama, serta harapan keluarga. Penelitian ini membahas keterkaitan antara cinta, iman, dan keluarga dalam membentuk keputusan mengenai pernikahan dini secara *siri* dan perpindahan agama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana individu muda menjalani hubungan pribadi mereka sambil menghadapi tekanan moral, spiritual, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara *siri* sering dipilih sebagai jalan keluar untuk menjaga kehormatan keluarga atau melegitimasi hubungan romantis, namun hal ini juga menimbulkan kerentanan hukum dan psikologis, terutama bagi perempuan muda. Selain itu, keputusan untuk berpindah agama terbukti sangat berkaitan dengan komitmen pernikahan dan pengaruh keluarga, yang mencerminkan pergulatan antara keyakinan pribadi dan penerimaan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih luas, pendidikan, serta sistem dukungan sosial untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pernikahan dini yang tidak tercatat dan perubahan agama. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan mengenai pernikahan dan iman jarang merupakan pilihan individu semata, melainkan dibentuk oleh dinamika emosional dan keluarga yang kuat.

**Kata Kunci:** Cinta Dan Pengaruh Keluarga; Harapan Keluarga; Pernikahan Dini; Pernikahan Siri; Perpindahan Agama.

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ideal, pernikahan dilakukan atas dasar kesiapan fisik, mental, ekonomi, serta kesadaran hukum dan agama. Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, praktik pernikahan dini masih sering ditemukan, terutama ketika dilakukan secara *siri* atau tidak tercatat secara resmi oleh negara. Pernikahan dini secara *siri* menjadi fenomena yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi

juga menyangkut nilai budaya, norma agama, serta tekanan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2017)

Pernikahan dini sering kali terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kuatnya norma sosial yang menuntut individu untuk segera menikah ketika dianggap telah memiliki pasangan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian terhadap situasi tertentu, misalnya kehamilan di luar nikah atau hubungan yang dianggap melanggar norma kesopanan masyarakat. Kondisi ini membuat pernikahan siri menjadi pilihan karena dianggap lebih cepat, mudah, dan dapat menjaga kehormatan keluarga. (M. Quraish Shihab, 2018)

Namun demikian, pernikahan siri memiliki konsekuensi besar terutama dalam aspek hukum. Karena tidak tercatat secara resmi, pernikahan siri sering kali menyebabkan ketidakjelasan status hukum pasangan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan, seperti perlindungan hukum dalam perceraian, hak waris, serta akses administratif lainnya. Oleh karena itu, pernikahan siri pada usia dini menjadi persoalan yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022)

Fenomena pernikahan dini siri tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga ditemukan di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kecamatan ini merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang heterogen, baik dari segi latar belakang ekonomi, budaya, maupun agama. Dinamika sosial tersebut turut memengaruhi pola hubungan antarindividu, termasuk dalam hal pernikahan dan kehidupan beragama. Dalam konteks ini, pernikahan dini siri sering kali dipengaruhi oleh relasi cinta yang kuat, namun juga dibayangi oleh tekanan keluarga serta norma sosial yang menuntut adanya legitimasi hubungan secara agama. (Medan: BPS, 2023)

Selain persoalan pernikahan siri, keputusan berpindah agama juga menjadi fenomena yang sering muncul dalam konteks pernikahan dini. Perpindahan agama dalam hubungan pernikahan sering kali bukan semata-mata didasarkan pada keyakinan spiritual pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tuntutan pasangan, tekanan keluarga besar, maupun kebutuhan untuk memperoleh penerimaan sosial. Keputusan berpindah agama dapat memunculkan konflik identitas yang mendalam karena individu harus berhadapan dengan dilema antara mempertahankan iman yang diyakini sejak kecil atau menyesuaikan diri demi kelangsungan hubungan dan keharmonisan keluarga.

Dalam banyak kasus, cinta menjadi faktor emosional yang mendorong individu untuk mengambil keputusan besar seperti menikah dini atau berpindah agama. Akan tetapi, cinta saja

tidak cukup, karena keputusan tersebut juga melibatkan pertimbangan iman serta restu keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial utama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah kehidupan anak, termasuk dalam keputusan menikah. Tekanan keluarga untuk menjaga nama baik serta tuntutan sosial agar hubungan segera dilegalkan sering kali membuat individu muda mengambil keputusan yang belum sepenuhnya siap mereka jalani. Di Kecamatan Medan Amplas, fenomena pernikahan dini siri dan perpindahan agama mencerminkan pergulatan antara cinta, iman, dan keluarga yang saling berkaitan. Keputusan tersebut sering kali diambil pada usia yang belum matang secara emosional maupun ekonomi, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang seperti ketidakpastian status hukum, kerentanan perempuan, tekanan psikologis, hingga permasalahan sosial dalam keluarga. (Jakarta: Depag RI, 2018)

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana cinta, iman, dan peran keluarga membentuk keputusan pernikahan dini secara siri serta perpindahan agama di Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam kajian keluarga dan agama, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga sosial dalam merumuskan langkah preventif dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena sosial yang terjadi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik pelayanan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dini secara siri dan pernikahan muallaf di tengah masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah perilaku, pandangan, serta pengalaman masyarakat maupun aparatur KUA secara langsung melalui interaksi sosial yang nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur kepada pegawai KUA, seperti kepala KUA, penghulu, serta staf administrasi. Melalui teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data mengenai prosedur pelayanan, dinamika sosial masyarakat, serta berbagai persoalan yang sering muncul dalam praktik perkawinan di wilayah Medan Amplas.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Kota Medan yang memiliki fungsi utama dalam pelayanan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan keluarga sakinah, zakat, wakaf, dan urusan

keagamaan lainnya. Secara organisatoris, instansi ini dipimpin oleh Kepala KUA dan dibantu oleh para penghulu serta staf administrasi yang menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Medan Amplas memiliki alur kerja yang dimulai dari pelayanan informasi dan konsultasi, pendaftaran berkas nikah, verifikasi data calon pengantin, bimbingan perkawinan, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan serta penerbitan buku nikah. Keberadaan KUA sangat penting sebagai lembaga resmi yang menjamin legalitas perkawinan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran KUA dalam menghadapi fenomena pernikahan dini secara siri, faktor pendorong terjadinya pernikahan muallaf, serta pengaruh cinta, iman, dan keluarga dalam keputusan pernikahan tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Temuan Di Lapangan**

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Medan Amplas. Pernikahan dini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya memastikan bahwa calon pasangan memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tetap terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan budaya, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka.

Dalam konteks Kecamatan Medan Amplas, pernikahan dini tidak selalu dilakukan melalui prosedur resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga sering terjadi dalam bentuk pernikahan siri. Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Praktik ini umumnya dipilih karena dianggap lebih mudah dan cepat, terutama ketika pasangan belum memenuhi syarat administratif, seperti batas usia minimal perkawinan atau kelengkapan dokumen. Dengan demikian, pernikahan siri menjadi jalan alternatif bagi sebagian masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun tidak tercatat secara hukum negara.

KUA Kecamatan Medan Amplas sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam pencatatan perkawinan umat Islam, pada dasarnya tidak dapat mencatatkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketika calon

mempelai masih di bawah umur, maka perkawinan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi kawin dari pengadilan agama. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat lebih memilih melangsungkan pernikahan siri karena proses dispensasi dianggap memakan waktu, membutuhkan biaya, serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum negara dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain fenomena pernikahan dini secara siri, di Kecamatan Medan Amplas juga ditemukan fenomena rela muallaf dalam kaitannya dengan perkawinan. Rela muallaf merujuk pada perpindahan agama seseorang secara sukarela untuk memeluk Islam, biasanya sebagai syarat agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai hukum Islam dan dicatatkan di KUA. Dalam masyarakat multikultural seperti Medan, perkawinan beda agama kerap menjadi persoalan yang kompleks. Karena hukum perkawinan di Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka perpindahan agama seringkali menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin menikah secara sah menurut agama dan negara.

Fenomena rela muallaf dalam konteks perkawinan dini dan siri dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, adanya dorongan keluarga atau pasangan agar perkawinan dapat segera dilangsungkan. Kedua, perpindahan agama dilakukan agar proses pencatatan nikah di KUA dapat dilakukan secara legal. Ketiga, dalam beberapa kasus, muallaf dilakukan karena kehamilan di luar nikah atau faktor sosial yang menuntut penyelesaian cepat melalui perkawinan. Namun demikian, perpindahan agama yang dilakukan dalam kondisi terburu-buru tanpa pemahaman mendalam berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.

Pernikahan dini secara siri dan fenomena rela muallaf memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam pernikahan siri, istri tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat terkait hak nafkah, warisan, maupun kedudukan hukum apabila terjadi perceraian. Begitu pula anak yang lahir dari perkawinan siri berpotensi menghadapi kesulitan administratif seperti pembuatan akta kelahiran dan pengakuan status hukum. Sementara itu, bagi muallaf, tantangan sosial dan psikologis juga dapat muncul, seperti penolakan dari keluarga asal, kesulitan adaptasi dalam lingkungan baru, serta kurangnya pembinaan agama setelah proses perpindahan keyakinan.

KUA Kecamatan Medan Amplas memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, bahaya pernikahan dini, serta pemahaman yang benar mengenai proses masuk Islam (muallaf). KUA melalui penyuluh agama dan program bimbingan perkawinan berupaya menekan praktik

pernikahan siri dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, praktik ini masih terus terjadi karena kuatnya faktor budaya, ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Dengan demikian, pernikahan dini secara siri dan fenomena rela muallaf di Kecamatan Medan Amplas merupakan persoalan kompleks yang melibatkan dimensi hukum, agama, sosial, dan budaya. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga keagamaan, serta masyarakat agar perkawinan dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum negara dan nilai-nilai agama, serta hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara optimal.

### **Bukti Secara Ilmiah Atas Temuan**

Secara ilmiah, pernikahan dini merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih cukup tinggi, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. BPS mencatat bahwa persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih berada pada angka signifikan, sehingga Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara. Fenomena ini berkaitan dengan faktor budaya, kemiskinan, dan minimnya akses pendidikan. (BPS, 2022) Secara hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun secara negara, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan. Penelitian Abdul Manan menegaskan bahwa praktik nikah siri banyak terjadi karena masyarakat ingin menghindari prosedur administrasi yang rumit atau karena adanya hambatan usia minimal perkawinan. Hal ini menjadi bukti bahwa pernikahan siri merupakan fenomena nyata dalam masyarakat Indonesia, termasuk pada kasus pernikahan dini. (Abdul Manan, 2017)

Undang-undang perkawinan telah menetapkan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun. Jika belum cukup umur, maka harus melalui dispensasi pengadilan agama. Namun penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering menghindari jalur dispensasi karena prosesnya dianggap panjang dan memalukan, sehingga memilih nikah siri sebagai jalan pintas. Hal ini memperkuat bukti bahwa pernikahan dini dan nikah siri saling berkaitan. (Yahya, 2016) Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama menjelaskan bahwa muallaf merupakan kelompok yang perlu mendapatkan bimbingan khusus karena sering menghadapi tekanan sosial, konflik keluarga, serta kesulitan adaptasi setelah masuk Islam. Hal ini membuktikan bahwa perpindahan agama dalam konteks perkawinan tidak selalu sederhana, tetapi berdampak psikologis dan sosial. Dalam konteks KUA Kecamatan Medan Amplas, fenomena pernikahan dini, nikah siri, dan muallaf dapat ditemukan karena wilayah Medan merupakan daerah

multikultural dengan dinamika sosial yang kompleks. KUA memiliki fungsi strategis dalam pencatatan nikah, pembinaan calon pengantin, serta pelayanan administrasi muallaf. Namun praktik nikah siri masih terjadi karena faktor budaya dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.

### **Dokumentasi**



**Gambar 1.** Dokumentasi.

### **Pembahasan**

#### **Fenomena pernikahan dini secara siri terjadi di Kecamatan Medan Amplas**

Fenomena pernikahan dini secara siri masih menjadi realitas sosial yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Medan Amplas. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara melalui Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal menikah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta ekonomi calon pasangan dalam membangun rumah tangga. Namun demikian, dalam praktiknya, perkawinan

usia muda tetap terjadi karena adanya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Pernikahan dini secara siri juga seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan tekanan sosial. Dalam beberapa kasus, orang tua menikahkan anaknya pada usia muda karena kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau untuk menjaga nama baik keluarga. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab, di mana pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga atau sebagai solusi terhadap kondisi sosial tertentu. Fenomena ini menegaskan bahwa pernikahan dini secara siri tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat.

Meskipun pernikahan siri dianggap sah secara agama, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dampak yang paling besar dirasakan oleh perempuan dan anak. Istri dalam perkawinan siri seringkali kehilangan hak-hak hukum, seperti hak nafkah yang dapat dituntut secara legal, hak warisan, serta perlindungan apabila terjadi perceraian. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga berpotensi mengalami kesulitan administratif, seperti pengurusan akta kelahiran dan status hukum dalam sistem kependudukan.

KUA Kecamatan Medan Amplas memiliki peran strategis dalam meminimalisir praktik pernikahan dini secara siri melalui penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Namun demikian, praktik ini masih terus berlangsung karena kuatnya faktor budaya, ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Dengan demikian, fenomena pernikahan dini secara siri di Kecamatan Medan Amplas merupakan persoalan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Upaya penanganannya membutuhkan kerja sama antara lembaga pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi serta perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Faktor yang mendorong individu melakukan pernikahan secara muallaf**

Fenomena perpindahan agama (muallaf) dalam konteks perkawinan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, hukum, dan budaya. Salah satu faktor utama adalah adanya keinginan pasangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing, sehingga pasangan beda agama sering menjadikan perpindahan agama sebagai solusi agar pernikahan dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, faktor tekanan keluarga dan lingkungan sosial

juga berperan besar. Dalam masyarakat yang religius, perkawinan beda agama kerap dianggap tidak sesuai dengan norma, sehingga salah satu pihak memilih menjadi muallaf demi memperoleh penerimaan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Faktor lain yang mendorong seseorang menjadi muallaf sebelum menikah adalah adanya dorongan praktis dan administratif. Proses pencatatan nikah di KUA hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai beragama Islam, sehingga perpindahan agama menjadi jalan yang dianggap paling cepat untuk memenuhi syarat perkawinan. Di samping itu, beberapa kasus muallaf dalam perkawinan juga terjadi karena faktor emosional dan komitmen personal terhadap pasangan. Keputusan masuk Islam dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk membangun rumah tangga, meskipun dalam beberapa kondisi perpindahan agama dilakukan tanpa pemahaman mendalam sehingga memerlukan pembinaan lanjutan. (Zainuddin, 2020)

Dengan demikian, pernikahan secara muallaf tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keyakinan spiritual, tetapi juga oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta kebutuhan administratif dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

### **Peran cinta, iman, dan keluarga dalam pernikahan dini secara siri**

Dalam fenomena pernikahan dini secara siri, cinta sering menjadi faktor utama yang mendorong pasangan muda untuk segera menikah meskipun belum memiliki kesiapan usia maupun kematangan psikologis. Hubungan emosional yang kuat membuat pasangan merasa pernikahan adalah bentuk keseriusan dan cara untuk melegalkan hubungan mereka secara agama. Selain itu, iman juga memiliki peranan penting karena pernikahan dipandang sebagai jalan yang sah dalam Islam untuk menghindari perbuatan yang dilarang, seperti pergaulan bebas atau zina. Oleh sebab itu, pernikahan siri kerap dianggap sebagai solusi cepat agar hubungan tetap berada dalam koridor agama meskipun belum tercatat secara hukum negara.

Faktor keluarga pun sangat berpengaruh, terutama ketika orang tua atau lingkungan sosial mendorong perkawinan dini demi menjaga kehormatan keluarga, menutupi aib, atau menyelesaikan persoalan sosial tertentu. Tekanan keluarga ini sering membuat pernikahan dini secara siri dipilih sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah dan cepat dibanding prosedur resmi di KUA.

Selain ketiga faktor tersebut, kondisi sosial masyarakat juga turut memperkuat terjadinya pernikahan dini secara siri. Dalam beberapa kasus, pasangan muda menghadapi keterbatasan ekonomi dan pendidikan, sehingga mereka kurang memahami dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Pernikahan siri akhirnya dipandang sebagai jalan keluar yang praktis, walaupun di kemudian hari dapat menimbulkan persoalan, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Dengan demikian, cinta, iman, dan dorongan keluarga tidak hanya

menjadi motivasi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial yang membentuk keputusan pasangan untuk menikah dini secara siri. (Nurhayati, 2021).

### **Solusi atas masalah dari mahasiswa magang berdasarkan kaidah ilmiah**

Selama kegiatan magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, mahasiswa dapat menemukan berbagai permasalahan sosial-keagamaan yang masih sering terjadi di masyarakat, seperti praktik pernikahan dini secara siri serta fenomena perpindahan agama (muallaf) dalam konteks perkawinan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, solusi yang dirumuskan harus berdasarkan kaidah ilmiah melalui pendekatan observasi lapangan, wawancara, dan analisis teori hukum serta sosial.

Salah satu solusi penting adalah memperkuat sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dan pentingnya pencatatan nikah secara resmi. KUA dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang dampak hukum dan sosial dari pernikahan siri, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, mahasiswa magang dapat merekomendasikan penguatan program bimbingan perkawinan agar calon pasangan memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan pemahaman hukum sebelum menikah.

Dalam kasus muallaf, KUA Kecamatan Medan Amplas juga perlu memperluas pembinaan keagamaan bagi individu yang masuk Islam karena perkawinan, agar perpindahan agama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung pemahaman spiritual dan pendampingan sosial. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dan berkelanjutan bagi peningkatan pelayanan KUA serta kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Medan Amplas.

## **4. KESIMPULAN**

Fenomena pernikahan dini secara siri dan keputusan berpindah agama tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Cinta sering menjadi pendorong utama bagi pasangan muda untuk segera menikah sebagai bentuk keseriusan hubungan, meskipun belum siap secara usia maupun hukum. Di sisi lain, iman menjadi landasan penting karena pernikahan dipandang sebagai jalan yang sah secara agama untuk menghindari perilaku yang dianggap melanggar norma keagamaan. Selain itu, keluarga memiliki peran besar dalam menentukan keputusan pernikahan dini secara siri maupun perpindahan agama, baik melalui dorongan untuk menjaga kehormatan keluarga, tekanan sosial, maupun upaya mencari solusi cepat terhadap persoalan tertentu.

Keputusan berpindah agama dalam konteks perkawinan juga seringkali bersifat pragmatis, terutama agar pernikahan dapat dilangsungkan sesuai aturan agama dan dicatat secara resmi. Dengan demikian, antara cinta, iman, dan keluarga terdapat keterkaitan yang kuat dalam membentuk pilihan pasangan untuk menikah dini secara siri maupun menjadi muallaf. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi hukum, pembinaan keagamaan, serta peran aktif lembaga seperti KUA dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar perkawinan dapat terlaksana secara sah, matang, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Medan. (2023). *Kecamatan Medan Amplas dalam angka 2023*. Medan.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dimastiwi, A. A. (2021). Harmoni pasangan pernikahan siri (The harmony of siri marriage couple). *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1064>
- Fauzi, A. (2021). Isbat nikah solusi bagi nikah siri. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(9), 978–984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>
- Harahap, M. Y. (2016). *Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama*. Jakarta.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–14. <https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/10610>
- Hidayah, I., Ulfa, H., Sariyeki, E., & Saidou, O. (2022). Motif pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021 (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonobojo). *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.7>
- Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi keluarga: Qualitative method. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 79–93. <https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v1i01.803>
- Islam, D. J. (2019). *Panduan pembinaan muallaf*. Jakarta.
- Manan, A. (2017). *Masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Nurhayati, N. (2021). Dampak pernikahan siri terhadap status anak dan perempuan. *Jurnal Hukum Islam*.
- Rusdi, M. A. (2021). Status hukum pernikahan kontroversial di Indonesia (Telaah terhadap nikah siri, usia dini dan mut'ah). *Al- 'Adl*, 9(1), 1–15. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/667>
- Sari, N., & Rahmawati, D. (2022). Peran keluarga dalam pengambilan keputusan perkawinan usia muda di Indonesia. *Jurnal Studi Keluarga Indonesia*, 5(2), 101–112. <https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/10610>

- Shihab, M. Q. (2018). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Jakarta.
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Wulandari, R., & Hasanah, U. (2023). Dinamika konversi agama dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 7(1), 55–68. <https://journal.amorfati.id/index.php/AMORTI/article/view/7>
- Yuliana, F., & Pratama, A. (2024). Antara cinta dan iman: Konflik keluarga dalam keputusan berpindah agama menjelang pernikahan. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 8(1), 23–37.
- Zainuddin, Z. (2020). Fenomena muallaf dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*.